



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG PANGKALPINANG
TENTANG
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DALAM EKOSISTEM KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NOMOR : 002/TKKSD/DKUKM/2022

NOMOR : PER/02/022022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03 - 02 - 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YULIZAR ADNAN : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Lepar Komplek Perkantoran Gubernur, Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 120/0004/I tanggal 2 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. AGUS THEODORUS : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
PARULIAN Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, yang
MARPAUNG berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/59/022021 tentang mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Nomor: SKS/14/022021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
- C. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Ekosistem Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- D. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Selatan Nomor: 560/22/DISNAKER/2020 dan Nomor: MOU/2/092020 tanggal 21 September 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Ekosistem Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama dalam rangka membangun sinergitas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Ekosistem Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Ekosistem Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Ekosistem Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Sosialisasi, edukasi, literasi dan pendampingan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Pertukaran data dan informasi melalui integrasi data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. Implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- d. Mendorong dan mengintegrasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada program dan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana aksi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Merekomendasikan kepada pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan mengikuti kegiatan atau pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Mendapatkan sosialisasi edukasi, literasi dan pendampingan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi anggota koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Mendapatkan dukungan dan fasilitasi konsultasi serta pendampingan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. Mendapatkan data dan informasi dalam rangka pengembangan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. Mendapatkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - f. Mendapatkan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU tentang pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan penerima KUR untuk diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Mendapatkan dukungan fasilitasi sosialisasi, edukasi, literasi dan pendampingan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi anggota koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi dan dorongan kepada perbankan penyalur penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan penerima KUR untuk mengintegrasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah;
- b. Memberikan dukungan fasilitasi sosialisasi, edukasi, literasi dan pendampingan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi anggota koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Menyediakan data dan informasi terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Melakukan sosialisasi edukasi, literasi dan pendampingan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi anggota koperasi, pelaku usaha mikro, kecil;
- b. Memberikan dukungan dan fasilitasi konsultasi serta pendampingan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Menyediakan data dan informasi dalam rangka pengembangan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Memberikan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. Memberi dukungan fasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama ini maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyediaan akses dan pemuktahiran data sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, yang menyebabkan terjadinya pertukaran data dan informasi PARA PIHAK, maka penggunaan data yang dipertukarkan tersebut dilaksanakan terbatas untuk kepentingan integrasi data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) PARA PIHAK sepakat menjaga etika dan kepatutan dalam penggunaan setiap data dalam berkomunikasi dan berkorespondensi.
- (4) PARA PIHAK wajib menginformasikan dan melaporkan dalam hal adanya rencana penggunaan data yang belum masuk atau tidak terkait kerja sama sebagaimana dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak bertentangan kerahasiaan data ini, untuk mendapat izin atau persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (5) PIHAK yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (6) PIHAK penerima data membebaskan PIHAK pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian PIHAK penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi serta pembahasan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut pelaksanaan kerja sama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan di antara PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Terhadap pembatalan akibat *Force Majeure*, PARA PIHAK secara sepakat tidak saling menuntut dalam bentuk apapun termasuk ganti rugi dan PARA PIHAK sepakat mengadakan musyawarah untuk memperhitungkan segala sesuatu yang diakibatkan oleh keadaan tersebut.
- (5) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian dari PARA PIHAK.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*), bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan pihak lainnya; atau
 - c. wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini :

PIHAK KESATU

Alamat : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komplek
Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Narahubung : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Telepon/Fax : (0717) 421743/ (0717) 421743
Surel : kumkm@babelprov.com

PIHAK KEDUA

Alamat : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9 Gabek II
Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
Narahubung : Bidang Kepesertaan
Telepon/Fax : (0717) 431415 / 431107/ (0717) 431216
Surel : kacab.pangkalpinang@bpjsketenagakerjaan.go.id

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUS THEODORUS PARULIAN MARPAUNG

PIHAK KESATU,



YULIZAR ADNAN

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	